

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

The Effect of Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance

Dr. Haninun¹, Angelica Lourent²

Universitas Bandar Lampung

Email: haninun@ubl.ac.id¹, angelica.18021122@student.ubl.ac.id²

Abstract

Taxation means that people's contributions to the state treasury are personally influenced by the law to give up part of their own wealth. The survey explains that tax socialization is positively affected by mandatory compliance with motor vehicle taxation, awareness of taxpayers and tax penalties is affected by taxpayer compliance when paying taxes on motorized vehicles. The survey uses a quantitative approach that focuses on breadth and objectivity. As a result, the survey can be used to reveal the reality when an area is out of sync. The population in the survey is all mandatory motor vehicle taxation. The sample in the survey is taxpayers who have one or more motorized vehicles and are in the Bandar Lampung area. In Lampung Province alone, the total number of motorized vehicles is 3,679,741 units. This indicates that 6.13% of taxpayers who own two-wheeled vehicles must participate in the whitening and 31.32% of taxpayers who own four-wheeled vehicles must participate in the whitening. This indicates that if the taxpayer is still not aware of the need to pay motor vehicle taxation. The conclusion of the survey is that the introduction of taxation is not affected by mandatory tax compliance, awareness of taxpayers is affected by mandatory tax compliance, tax penalties are not affected by taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization, Tax Mandatory Awareness, Tax Sanctions

Abstrak

Perpajakan adalah iuran masyarakat pada kas negara secara pribadi dipengaruhi oleh UU untuk diserahkan sebagian dari kekayaannya sendiri. Survei menerangkan jika sosialisasi perpajakan terpengaruh positif pada kepatuhan wajib perpajakan kendaraan motor, kesadaran wajib perpajakan serta hukuman perpajakan terpengaruh pada kepatuhan wajib perpajakan ketika membayarkan pajaknya pada kendaraan bermotor. Pada survei dipergunakannya pendekatan kuantitatif yang terfokuskan pada keluasan serta objektivitas. Sebagai akibatnya survei tersebut dapat dipergunakan untuk mengungkapkan kenyataan saat tidak sinkronnya suatu wilayah. Populasi pada survei ialah semua wajib perpajakan kendaraan bermotor. Sampel pada survei ialah wajib perpajakan yang mempunyai satu atau lebih kendaraan bermotor serta berada pada kawasan Bandar Lampung. Pada Provinsi Lampung sendiri, total kendaraan bermotor 3.679.741 units. Hal tersebut menandakan 6,13% wajib perpajakan pemilik kendaraan roda dua wajib mengikuti pemutihan dan 31,32% wajib perpajakan pemilik kendaraan roda empat mengikuti pemutihan. Hal tersebut menandakan jika wajib perpajakan masih tidak tersadarkan akan perlunya membayar perpajakan kendaraan bermotor.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Perpajakan adalah iuran warga pada kas negara secara eksklusif dipengaruhi oleh UU untuk menyerahkannya sebagian kekayaannya sendiri. Donasi publik

dibayarkan oleh pemkot, termasuk juga perpajakan wilayah. Perpajakan wilayah ini bisa dari asal perpajakan wilayah itu sendiri, diserahkan pada setiap wilayah sebanyak kebutuhan wilayah pada rangka kemakmuran warga. Perpajakan mobil mempunyai kiprah lebih besar pada pendapatan orisinal wilayah mengingat kepemilikan mobil semakin tinggi setiap tahunnya, berarti perpajakan mobil pada hal ini adalah penyumbang pendapatan wilayah provinsi besar.

Kepatuhan wajib perpajakan terjadi saat seseorang wajib perpajakan melakukan serta memenuhi kewajiban perpajakannya sinkron menggunakan peraturan perundangundangan berlaku. Jumlah tunggangan bermotor semakin tinggi asal ketika ke waktu, sebagai akibatnya diperlukan kepatuhan wajib perpajakan pula akan semakin tinggi. Pengenalan perpajakan bisa mempertinggi kepatuhan wajib perpajakan sebab bisa menyampaikan pemahaman lebih baik pada warga khususnya wajib perpajakan melalui pengenalan dilakukan secara konsisten serta terencana. Kesadaran wajib Perpajakan adalah keadaan dimana wajib Perpajakan menghargai, mengakui serta mentaati peraturan perpajakan berlaku serta mempunyai kesungguhan serta harapan buat memenuhi kewajibannya membayar perpajakan. Hukuman ialah agunan bahwa wajib perpajakan mematuhi serta mematuhi seluruh perpajakan (Mardiasmo, 2015).

Sesuai data BPS, total kendaraan bermotor pada Indonesia 2020 tercatat 136,32 juta unit, menggunakan rincian 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil, 3,01 juta truk, serta 233,42.000 bus. Pada Lampung sendiri, total kendaraan 3.679.741 units terdiri 274.765 mobil, 2.984 bus, 172.688 truk, serta 3.229.304 sepeda motor. Asal jumlah 284.089 kendaraan mengajukan pembebasan perpajakan kendaraan pada April 2021-30 September 2021, terdiri 198.044 unit roda dua serta 86.045 unit roda empat. Hal ini membagikan bahwa 6,13% wajib perpajakan pemilik tunggangan roda dua mengikuti pemutihan serta 31,32% wajib perpajakan pemilik kendaraan roda empat mengikuti pemutihan. Hal ini menandakan bahwa wajib perpajakan masih relatif kurang menyadari perlunya membayar perpajakan kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA

Sosialisasi perpajakan adalah upaya Biro Keuangan serta Perbendaharaan buat menyampaikan pengetahuan serta pengelolaan finansial guna menyampaikan pengetahuan dan bimbingan pada seorang. Pada hal ini, wajib perpajakan hanya peduli menggunakan perpajakan.

Dari Ritonggo (2011), kesadaran ialah sikap atau perilaku pada suatu objek melibatkan perkiraan serta perasaan serta kesamaan buat bertindak sinkron menggunakan objek tadi. Kesadaran wajib Perpajakan ialah perilaku wajib perpajakan berupa pandangan atau perasaan, mencakup pengetahuan, keyakinan serta argumentasi, disertai menggunakan kesamaan diberikan oleh sistem serta peraturan perpajakan.

Setelah (Mardiasmo, 2016:62). Hukuman perpajakan ialah jaminan kepatuhan, kepatuhan serta kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Menggunakan kata lain, hukuman perpajakan berfungsi menjadi pencegah harus perpajakan buat tidak melanggar tata cara perpajakan.

Dari Rochmat Soemitro pada Siti Kurnia Rahayu (2014; 68), indikator hukuman perpajakan ialah menjadi berikut:

- a. Hukuman dijatuhkan harus kentara serta tegas.
- b. Hukuman tergantung di ruang lingkup perpu.
- c. Penyempitan atau pelebaran subjek perpajakan wajib dilakukan dengan UU.
- d. Ruang lingkup hukum secara kentara dibatasi oleh objek, subjek, daerah.
- e. Bahasa aturan wajib singkat, kentara serta absolut, tanpa keraguan

METODE

Jenis survei adalah survei kausal komparatif, yaitu survei ditunjukkan arah dampak variable bebas pada variable terikat serta dapat memilih karena akibat antara dua variable atau lebih (Sugiyono, 2014). Data dihasilkan berupa angka-angka atau berupa pernyataan di menggunakan angka, lalu hasilnya diolah atau dianalisis secara statistik, bertujuan buat menyampaikan jawaban apakah teori tadi diterima atau ditolak, kemudian hasilnya berupa konklusi diberikan.

Populasi dalam survei adalah semua wajib perpajakan kendaraan bermotor. Survei ini dilakukan pada Samsat Bandar Lampung berlokasi pada Jl. Pramuka, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sampel pada survei ini ialah harus Perpajakan mempunyai satu atau lebih kendaraan bermotor berada pada Bandar Lampung. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode secara acak sampling. Sampel diambil pada survei ini adalah 100-unit kendaraan bermotor berada pada tempat kerja Samsat Bandar Lampung

Jenis data dipergunakan ialah data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data numerik atau nominal. Data berupa pengajuan SPT perorangan 2019-2020. Asal data survei ini artinya data utama berasal penyebaran kuesioner. Data utama ialah data dari pribadi berasal asal data dikumpulkan secara spesifik serta berkaitan pribadi menggunakan persoalan diteliti.

Teknik pengambilan sample dipergunakan pada survei ini adalah sampel secara acak sampling sebab data utama dipergunakan pada survei ini dipilih secara pribadi. Metode dipergunakan pada survei tersebut untuk mengetahui dampak pengenalan perpajakan, kesadaran perpajakan, hukuman perpajakan pada kepatuhan wajib perpajakan kendaraan (studi realitas tempat kerja Samsat Bandar Lampung) menggunakan pengujian kualitas data. Metode analisis data digunakan dalam survei tersebut ialah statistik naratif, perkiraan klasik, hipotesis menggunakan t serta f.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Perpajakan

Akibat survei memberikan bahwa sosialisasi perpajakan tak terpengaruh pada kejujuran perpajakan. Hal ini sinkron dengan survei Nyoman (2017), menyatakan jika berita serta panduan berlaku bagi warga pada biasanya serta wajib perpajakan khususnya pada kaitannya menggunakan perpajakan serta peraturan perundangundangan perpajakan.

Kesadaran Wajib Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Perpajakan

Akibat survei tertujukan untuk mengetahui bahwa kesadaran wajib perpajakan terpengaruh pada kepatuhan harus perpajakan. Survei ini sejalan menggunakan Bhegawat (2020) serta Dicriani (2021), mereka berkata jika kesadaran wajib perpajakan ialah sikap wajib perpajakan berupa pandangan atau perasaan, melibatkan pengetahuan, keyakinan serta penalaran, disertai menggunakan kesamaan buat berbuat demikian.

Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Perpajakan

Akibat survei tertujukan buat memutuskan bahwa sanksi perpajakan tak terpengaruh pada kepatuhan wajib perpajakan. Hal ini sinkron menggunakan survei Dicriani (2021) serta Thamrin (2019) menyatakan bahwa hukuman pada wajib perpajakan wajib kentara, hukuman perpajakan tak boleh asal, tak ada toleransi, hukuman dijatuhkan wajib berimbang serta hukuman wajib berimbang. Diberikan, segera mempunyai dampak jera diberikan oleh sistem serta aturan perpajakan.

Validitasi

Table 1. Results of the Validity Test of the Socialization of Taxation (X_1)

Respondents	r_{hitung}	r_{table}	Condition	Conclusion
Respondents 1	0.848	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 2	0.815	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 3	0.922	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 4	0.863	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 5	0.882	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi

Sumber : Hasil Data Diolah Tahun 2022

Sesuai table pada atas memberikan bahwa seluruh item pernyataan berafiliasi menggunakan sosialisasi perpajakan (X_1) diperoleh akibat $r_{hitung} > r_{table}$. Menggunakan demikian, seluruh item sosialisasi perpajakan (X_1) dinyatakan tervaliditasi.

Table 2. Validity Test Results of Taxpayer Awareness (X_2)

Respondents	r_{hitung}	r_{table}	Condition	Conclusion
Respondents 1	0.811	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 2	0.844	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 3	0.766	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 4	0.781	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 5	0.534	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi
Respondents 6	0.282	0.194	$r_{hitung} > r_{table}$	Tervaliditasi

Sumber : Hasil Data Diolah Tahun 2022

Sesuai table kesadaran wajib perpajakan (X_2) pada atas, maka diperoleh rhitung > rtable. Dengan demikian, semua kesadaran wajib Perpajakan (X_2) dinyatakan tervaliditasi.

Table 3. Validity Test Results of Tax Sanctions (X_3)

Respondents	r_{hitung}	r_{table}	Condition	Conclusion
Respondents 1	0.681	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 2	0.724	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 3	0.759	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 4	0.762	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 5	0.803	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 6	0.646	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi

Sumber : Hasil Data Diolah Tahun 2022

Sesuai table sanksi perpajakan pada atas (X_3), maka akibat diperoleh ialah rhitung > rtable. Menggunakan demikian, seluruh posisi sanksi perpajakan (X_3) dinyatakan tervaliditasi.

Table 4. Results of the Validity of the Tax Compliance (Y)

Respondents	r_{hitung}	r_{table}	Condition	Conclusion
Respondents 1	0.734	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 2	0.567	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 3	0.783	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 4	0.671	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 5	0.737	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 6	0.544	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 7	0.485	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi
Respondents 8	0.574	0.194	rhitung>rtable	Tervaliditasi

Sumber : Hasil Data Diolah Tahun 2022

Sesuai Table 10 diatas membagikan bahwa seluruh item pernyataan berafiliasi menggunakan Kepatuhan Perpajakan (Y), diperoleh Sig. rhitung > rtable. Menggunakan demikian, semua Item Kepatuhan Perpajakan (Y) dinyatakan tervaliditasi.

Reliabilitas Table 5. Results of Reliability

Variable	Koefisien Cranbach Alpha	Koefisien r	Simpulan
Sosialisasi Perpajakan	0.913	0,500	Reliable
Kesadaran Wajib Perpajakan	0.757	0,500	Reliable

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dr. Haninun¹, Angelica Lourent²

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>

Sanksi Perpajakan	0,823	0,500	Reliable
Kepatuhan Wajib Perpajakan	0,777	0,500	Reliable

Sumber : Hasil Data Diolah Tahun 2022

Sesuai akibat reliabilitas pada atas diperoleh cronbach's alpha 0,913 buat variable sosialisasi perpajakan (X_1) menggunakan taraf reliabilitas. 0,757 variable kesadaran harus perpajakan (X_2) menggunakan taraf reliabilitas. 0,823 variable sanksi perpajakan (X_3) menggunakan taraf reliabilitas. Pada 0,777 variable kepatuhan harus perpajakan (Y) menggunakan taraf reliabilitas. Dari Muniarti (2013), untuk terpenuhinya kriteria konsistensi, jika Cronbach Alpha (α) > 0,5, maka survei tadi bisa dikatakan terreliabilitas, sebagai akibatnya survei tadi bisa dipergunakan serta dianggap.

Asumsi Klasik
Normalitas

Table 6. Result of Data Normality

Kolmogorov- Smirnov Z	1,578
Asymp. Sig. (2-taileds)	0,115

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS ver. 20, 2021

Akibat normalitas data memakai K-Z membagikan bahwa variable terikat K-Z ialah 1,578 menggunakan taraf signifikansi 0,115 > 0,05. Asal akibat tadi bisa diketahui bahwa nomor signifikansi buat variable dependent serta independent pada K-Z > alpha ditetapkan di taraf 0,05 95%, ialah sampel normal didistribusikan.

Multikolinieritas


Table 7. Result of Multicollinearity

Variable	VIF		Condition	Description
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	1.133	10	$1.133 \leq 10$	Tak ada gejala Multicollinearity
Kesadaran Wajib Perpajakan (X_2)	1.139	10	$1.139 \leq 10$	Tak ada gejala Multicollinearity
Sanksi Perpajakan (X_3)	1,008	10	$1,008 \leq 10$	Tak ada gejala Multicollinearity

Sumber : Hasil data diolah tahun 2022

Bisa disimpulkan bahwa data kuisisioner asal 100 respondents dijadikan sampel pada survei ini memberikan bahwa seluruh variable bebas memberikan tak adanya tanda multikolinearitasi di variable terikat.

Heterokedatisitas



Sumber: Hasil Olah Data Melalui SPSS ver. 20, 2022
Gambar 1. Plot Heteroskedatisitas

Konklusi asal akibat grafik pada atas ialah akibat heteroskedastisitas menggunakan variable bebas dan terikat di gambar di atas. Terlihat tak adanya pola kentara/hambur, titik hamburan berada pada top serta down angka 0 axis Y. Bisa disimpulkan tak terjadi heteroskedastisitas, sebagai akibatnya contoh tadi bermanfaat.

Multiple Regresi Linear

Table 8. Results of Multiple Regression Linear Analysis

Variable		B	Std.Error
Constanta	18,206		2,942
X1	0,084		0,055
X2	0,741		0,090
X3	-0,097		0,069

Sumber: Hasil Olah Data Melalui SPSS ver. 20, 2022

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dr. Haninun¹, Angelica Lourent²

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>

Contoh regresi sesuai akibat analisis ialah:

$$Y = A + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + E \quad Y = 18,206 + 0,084X_1 + 0,741X_2 - 0,097X_3 + E$$

Interpretasi asal persamaan ialah:

- a. Konstanta 18,206. ialah bila variable sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib perpajakan, serta sanksi perpajakan 0, kepatuhan wajib perpajakan semakin tinggi 18,206.
- b. Koefisiensi sosialisasi perpajakan 0,084. ialah setiap peningkatan sosialisasi perpajakan mempertinggi kepatuhan wajib perpajakan 0,084.
- c. Koefisiensi kesadaran wajib perpajakan 0,741. ialah setiap peningkatan kesadaran wajib perpajakan menaikkan kepatuhan wajib perpajakan 0,741.
- d. Koefisiensi sanksi perpajakan -0,097. ialah setiap pengurangan sanksi perpajakan mengurangi kepatuhan harus perpajakan -0,097.

Hipotesis

Hipotesis F

Table 9. Results of F

Variable	Sig.	Alpha	Condition	Description
Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Perpajakan	0.000	0,05	0,000>0,05	Terpengaruh

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS ver. 20, 2022

Sesuai pada atas, akibat F menyampaikan sig. 0,001 sedangkan = 0,05. Jadi ditolaknya Ho serta diterimanya Ha. Jika sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib perpajakan serta sanksi perpajakan terpengaruh pada kepatuhan wajib perpajakan.

Hipotesis T

Table 10. Results of t

Variable	Sig.	Alpha	Condition	Description
Sosialisasi Perpajakan	0,131	0,05	0,131>0,05	Tak Terpengaruh
Kesadaran Wajib Perpajakan	0,000	0,05	0,000<0,05	Terpengaruh
Sanksi Perpajakan	0,162	0,05	0,162>0,05	Tak Terpengaruh

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS ver. 20, 2022

- a. Sesuai pada atas, akibat t menyampaikan variable sosialisasi perpajakan (X_1) sig 0,131, sedangkan menggunakan $\alpha = 0,05$. Jadi sig. $< \alpha$ ($0,131 > 0,05$). Jadi diterimanya H_0 serta ditolakny H_a . Konklusinya ialah sosialisasi perpajakan tak terpengaruh pada kepatuhan wajib perpajakan.
- b. Sesuai pada atas, akibat t menyampaikan variable kesadaran wajib perpajakan (X_2) sig. 0,000 sedangkan menggunakan $\alpha = 0,05$. Jadi sig. $< \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Jadi ditolakny H_0 dan diterimanya H_a . Konklusinya ialah kesadaran wajib perpajakan terpengaruh pada kepatuhan wajib perpajakan.
- c. Sesuai di atas, akibat t menyampaikan variable sanksi perpajakan (X_3) sig sebesar 0,162 sedangkan dengan $\alpha = 0,05$. Jadi sig. $< \alpha$ ($0,162 > 0,05$). Jadi diterimanya H_0 serta ditolakny H_a . Konklusinya ialah sanksi perpajakan (X_3) tak terpengaruh pada kepatuhan wajib perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Konklusi asal survei tentang sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib perpajakan serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib perpajakan ialah:

- a. Sosialisasi perpajakan tak berdampak di kepatuhan perpajakan.
- b. Kesadaran wajib Perpajakan mensugesti kepatuhan wajib Perpajakan.
- c. Sanksi perpajakan tak berdampak di kepatuhan wajib perpajakan

Saran

Sesuai pembahasan, penulis menyampaikan saran untuk dijadikannya masukan bagi wajib perpajakan kendaraan bermotor atau pihak terkait lainnya. Salah satu sarannya ialah menjadi berikut:

a. Bagi Emiten

Usulan bagi emiten usahakan mempertimbangkan variable kesadaran wajib perpajakan pada kepatuhan wajib perpajakan sebab variable ini mensugesti kepatuhan wajib perpajakan sebagai akibatnya bisa mengurangi terjadinya keterlambatan pembayaran perpajakan bagi warga.

b. Bagi Akademis

Buat survei lebih lanjut usahakan dibubuhi variable lain bisa sebagai faktor buat melihat dampak pengenalan perpajakan, kesadaran wajib perpajakan serta sanksi perpajakan pada kepatuhan harus perpajakan. Maka disarankan buat menambahkan periode pengamatan lebih lama buat mengidentifikasi tren jangka panjang serta situasi aktual.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. pengenalan perpajakan memoderasi dampak pengetahuan perpajakan serta hukuman perpajakan pada kepatuhan harus perpajakan tunggangan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dr. Haninun¹, Angelica Lourent²

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>

- Faas, E.B.Q., Heriansyah, K., & Damayanti, A. (2020). Analisis faktor mensugesti kepatuhan harus perpajakan waktu membayar perpajakan jalan pada DKI Jakarta. *Relevan: Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24-34.
- Fitrayanti, E., Zifi, M.P., & Arfan, T. (2018). Analisis faktormensugesti kepatuhan pembayaran perpajakan tunggangan bermotor di Samsat Rumbai. *Perluasan: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan serta Akuntansi*, 10(1), 87-95
- Fuadiyah, F. (2017). Kesadaran wajib perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan hukuman perpajakan bisa digunakan buat memprediksi taraf kepatuhan membayar perpajakan jalan (Studi pada harus Perpajakan di Kabupaten Sampang) (Skripsi PhD, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Handayani Barus, S.A., Kamaliah, K., & Anisma, Y. (2016). Dampak Akses Perpajakan, Fasilitas, pengenalan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan harus Perpajakan kendaraan Bermotor (Skripsi, Universitas Riau).
- Juliantari, N.K.A., Sudiartana, I.M., & Dicriyani, N.L.G.M. (2021). Dampak pencerahan perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, hukuman perpajakan serta pengenalan perpajakan pada kepatuhan harus perpajakan dalam membayar perpajakan tunggangan bermotor pada tempat kerja Samsa Gianyar. *Formasi Survei Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, tiga (1), 128-139.
- Nasihah, D (2020). Dampak kualitas pelayanan pada kepuasan warga pada tempat kerja Samsat Pati. *Jurnal Akuntansi serta Perpajakan*, 21(01).
- Pratama, MA (2021). Dampak kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan perpajakan tunggangan bermotor di tempat kerja beserta Samsat Denpasar. *Justbest: Jurnal usaha serta Manajemen Berkelanjutan*, 1(1), 45-58.
- Pratama, R.S., Nuraina, E., & Murwani, J. (2020, Oktober). Dampak pengenalan perpajakan, kualitas pelayanan, hukuman perpajakan pada kepatuhan harus perpajakan tunggangan bermotor pada Samsat Blora. *Pada Fipa: lembaga Ilmiah Pendidikan Akuntansi (Vol. 8, No. 1)*.
- Rusandi, M., Malisan, L., & Oktavianti, B. (2018). Analisis faktor mensugesti kepatuhan harus perpajakan pada membayar perpajakan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (Jiam)*, 2
- Samadiartha, I.N.D., & darma, G.S. (2017). Akibat sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, pengenalan perpajakan, pencerahan harus perpajakan pada kepatuhan perpajakan. *Jurnal Manajemen*, 14(1), 75-103.
- Sirait, N.D., & Surtikanti, S. (2021). Tarif Perpajakan, taraf pencerahan wajib Perpajakan, serta hukuman Perpajakan pada Kepatuhan Perpajakan tunggangan Bermotor (Studi perkara Samsat Kota Cimahi). *Jemba (Jurnal Ekonomi, Manajemen, usaha serta Akuntansi)*, 1(1), 37-48.
- Susilawati, KE, & Budiarta, K. (2013). Akibat pencerahan perpajakan, pengetahuan perpajakan, hukuman perpajakan serta akuntabilitas pada sektor publik pada kepatuhan perpajakan tunggangan bermotor. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.
- Tekol, M.F., & Massie, J.D. (2015). Analisis Kualitas Pelayanan tempat kerja Sar Kelas a Manado pada Kepuasan warga (Studi Pasca Banjir Bandang pada Kecamatan Tikala Kota Manado). *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, usaha serta Akuntansi*, tiga (2).
- Ummah, M. (2015). Dampak pencerahan Perpajakan, hukuman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan serta Pelayanan Perpajakan pada Kepatuhan Perpajakan tunggangan Bermotor pada Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1-14